



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2023

BAPANAS. Pola Pangan Harapan.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
POLA PANGAN HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pola Pangan Harapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG POLA PANGAN HARAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan Pangan.
3. Angka Kecukupan Gizi yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat.
4. Angka Kecukupan Energi yang selanjutnya disingkat AKE adalah rata-rata angka kecukupan energi masyarakat Indonesia per orang per hari pada tingkat konsumsi, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi.
6. Data Konsumsi Pangan yang selanjutnya disebut Data adalah informasi tentang jenis dan jumlah Pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu yang diperoleh melalui survei Konsumsi Pangan.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Badan Pangan Nasional adalah lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
12. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat provinsi.
13. Bupati/Wali kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH.

Pasal 3

- (1) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan dengan skor PPH.
- (2) Skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
 - a. baik;
 - b. sedang; dan
 - c. kurang.
- (3) Contoh penghitungan skor PPH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman skor PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

Skor PPH sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) digunakan untuk:

- a. evaluasi situasi dan kebijakan Konsumsi Pangan;
- b. perencanaan konsumsi, penyediaan, dan produksi Pangan; dan
- c. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan.

BAB II

PENETAPAN TARGET SKOR PPH

Bagian Kesatu

Penetapan Target Skor PPH Nasional

Pasal 5

- (1) Target skor PPH nasional mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- (2) Penetapan target skor PPH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.

Bagian Kedua
Penetapan Target Skor PPH Provinsi

Pasal 6

- (1) Target skor PPH provinsi mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (2) Penetapan target skor PPH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan target skor PPH nasional dan usulan Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Penetapan Target Skor PPH Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
- (2) Penetapan target skor PPH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan target skor PPH nasional dan usulan Kepala Badan.

BAB III
METODE PENILAIAN

Pasal 8

- (1) PPH terdiri dari tingkat:
 - a. nasional; dan
 - b. daerah
- (2) PPH tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan zonasi.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keragaman pola Konsumsi Pangan wilayah.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH mempertimbangkan:
 - a. AKE;
 - b. kelompok Pangan PPH;
 - c. komposisi PPH tingkat nasional atau daerah berdasarkan zonasi;
 - d. komposisi pemenuhan energi berdasarkan kelompok Pangan PPH; dan
 - e. bobot berdasarkan kelompok Pangan PPH.
- (2) AKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan AKG yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 9 (sembilan) kelompok Pangan meliputi:
 - a. padi-padian,
 - b. umbi-umbian;
 - c. Pangan hewani;
 - d. buah/biji berminyak;
 - e. minyak dan lemak;
 - f. kacang-kacangan;
 - g. gula;
 - h. sayur dan buah; dan
 - i. aneka bumbu dan bahan minuman.
- (4) Kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, komposisi PPH tingkat nasional atau tingkat daerah berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, komposisi pemenuhan energi berdasarkan kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bobot berdasarkan kelompok Pangan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengumpulan Data;
- b. pengolahan Data;
- c. penganalisisan Data; dan
- d. penyajian Data.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui pengumpulan Data sekunder.
- (2) Pengumpulan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menyampaikan permintaan secara tertulis.

Pasal 12

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengelompokan Pangan menjadi 9 (sembilan) kelompok Pangan yang mengacu pada PPH;
 - b. konversi Data dalam bentuk jenis dan satuan yang sama atau yang disepakati;
 - c. menghitung kandungan energi menurut kelompok Pangan;
 - d. menghitung total energi aktual 9 (sembilan) kelompok Pangan;

- e. menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok Pangan terhadap total energi aktual (dalam satuan persen);
 - f. menghitung kontribusi energi setiap kelompok Pangan terhadap AKE (dalam satuan persen AKE);
 - g. menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok Pangan;
 - h. menghitung skor AKE dengan mengalikan kontribusi AKE (persen AKE) setiap kelompok Pangan dengan bobot masing-masing;
 - i. menghitung skor PPH masing-masing kelompok Pangan; dan
 - j. menghitung total skor PPH.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan komposisi PPH tingkat nasional atau daerah berdasarkan zonasi.
 - (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melalui aplikasi penghitungan skor PPH Badan Pangan Nasional.

Pasal 13

- (1) Penganalisan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan terhadap Data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penganalisan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan analisis;
 - b. interpretasi hasil analisis; dan
 - c. perumusan hasil analisis.
- (3) Penganalisan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. capaian terhadap target skor PPH;
 - b. kesenjangan antara konsumsi aktual dengan ideal menurut kelompok Pangan, dalam satuan kalori;
 - c. kesenjangan antara konsumsi aktual dengan ideal menurut kelompok Pangan, dalam satuan berat Pangan (gram per hari dan/atau kilogram per tahun);
 - d. perkembangan konsumsi menurut komoditas Pangan;
 - e. perbandingan antarwaktu minimal 5 (lima) tahun;
 - f. proyeksi konsumsi kelompok Pangan PPH; dan
 - g. perencanaan jumlah penyediaan dan produksi kelompok Pangan PPH.

Pasal 14

- (1) Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dalam bentuk:
 - a. tabel;
 - b. grafik;
 - c. peta; dan
 - d. narasi.
- (2) Penyajian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan:
 - a. situasi Konsumsi Pangan nasional, provinsi, atau kabupaten/kota; dan
 - b. rekomendasi kebijakan di bidang Pangan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH dilakukan pada tingkatan:
 - a. nasional;
 - b. provinsi; dan
 - c. kabupaten/kota.
- (2) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.
- (3) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan penilaian jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Badan Pangan Nasional membentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan; dan
 - h. akademisi/pakar.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), provinsi dapat membentuk tim dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4),

kabupaten/kota dapat membentuk tim dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyampaikan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat nasional kepada Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menyampaikan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat provinsi kepada Gubernur dan Kepala Badan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menyampaikan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota kepada Bupati/Wali kota, Gubernur, dan Kepala Badan.

BAB V

PENETAPAN HASIL PENILAIAN, PENYAMPAIAN, DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat nasional ditetapkan oleh Kepala Badan, dan disampaikan kepada Presiden dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Kepala Badan.
- (3) Hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Wali kota dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur dan Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Badan Pangan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyebarluaskan hasil penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH dilaksanakan oleh Kepala Badan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan Data dan informasi;
 - b. melakukan kunjungan; dan/atau
 - c. rapat koordinasi.

Pasal 21

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH terhadap Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - b. pemberian sosialisasi; dan
 - c. pembinaan lainnya dalam hal pemanfaatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk pelaksanaan penilaian jumlah dan komposisi Pangan berdasarkan PPH bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
POLA PANGAN HARAPAN

CONTOH PENGHITUNGAN SKOR PPH


PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep triguna makanan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Departemen Pertanian tahun 2001 yang diadopsi dari FAO-RAPA, yaitu : (1) padi-padian 50% (lima puluh persen), (2) umbi-umbian 6% (enam persen), (3) Pangan hewani 12% (dua belas persen), (4) minyak dan lemak 10% (sepuluh persen), (5) buah dan biji berminyak 3% (tiga persen), (6) kacang-kacangan 5% (lima persen), (7) Gula 5% (lima persen), (8) sayur dan buah 6% (enam persen), serta (9) aneka bumbu dan bahan minuman 3% (tiga persen). Susunan PPH dengan proporsi tersebut seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional*)

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	Pola Pangan Harapan Nasional				
			Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi - padian	40,0 – 60,0	289	1050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	0,0 – 8,0	105	126	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	5,0 – 20,0	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0 – 15,0	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,0 – 3,0	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	2,0 – 10,0	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	2,0 – 15,0	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	3,0 – 8,0	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Aneka bumbu dan bahan minuman	0,0 – 5,0	-	63	3,0	0,0	0,0
Jumlah				2100	100,0	-	100,0

Sumber: *) Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan (2019)

Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok Pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi Pangan dalam triguna makanan, yaitu: (1) sumber karbohidrat/zat tenaga, (2) sumber protein/zat pembangun, dan (3) vitamin dan mineral/zat pengatur. Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) berasal dari 100% (seratus persen) dibagi 3 (tiga). Pembobotan tersebut sesuai pada Gambar 1.



Gambar 1. Pembobotan dalam kelompok Pangan PPH

Penghitungan skor PPH dilakukan terhadap Data konsumsi Pangan dalam satuan energi (kcal) per kelompok Pangan. Untuk itu, sebelum menghitung skor PPH perlu melakukan konversi satuan, perubahan bentuk jenis Pangan menjadi bentuk Pangan asal, dan melakukan pengelompokan jenis Pangan yang dikonsumsi berdasarkan 9 (sembilan) kelompok Pangan PPH.

Tabel 2. Contoh Penghitungan Skor PPH

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-padian	1315	60,7	62,6	0,5	30,4	31,3	25	25
2	Umbi-umbian	53	2,4	2,5	0,5	1,2	1,3	2,5	1,3
3	Pangan hewani	233	10,8	11,1	2	21,6	22,2	24	22,2
4	Minyak dan lemak	240	11,1	11,4	0,5	5,6	5,7	5	5
5	Buah/biji berminyak	22	1	1,0	0,5	0,5	0,5	1	0,5
6	Kacang-kacangan	60	2,8	2,9	2	5,6	5,7	10	5,7
7	Gula	78	3,6	3,7	0,5	1,8	1,9	2,5	1,9
8	Sayur dan buah	113	5,2	5,4	5	26,0	26,9	30	26,9
9	Aneka bumbu dan bahan minuman	52	2,4	2,5	0	0,0	0,0	0	0
	Total	2.166	100,0	103,1		92,6	95,5	100	88,5

Keterangan :

1. Total konsumsi energi aktual seluruh kelompok Pangan dalam satuan kkal/kap/hari (kolom 3) = konsumsi energi kelompok padi-padian + umbi-umbian + Pangan hewani + minyak dan lemak + buah/biji berminyak + kacang-kacangan + gula + sayur dan buah + aneka bumbu dan bahan minuman.
2. Kontribusi energi kelompok Pangan aktual (% aktual) (kolom 4) = konsumsi energi per kelompok Pangan (kolom 3) dibagi total konsumsi energi aktual (kolom 3) dikalikan 100% (seratus persen).
3. Kontribusi energi kelompok Pangan terhadap AKE (% AKE) (kolom 5) = konsumsi energi per kelompok Pangan (kolom 3) dibagi AKE standar 2100 kkal/kap/hari dikalikan 100% (seratus persen).
4. Bobot (kolom 6) dicantumkan sesuai pada gambar 1.
5. Skor aktual (kolom 7) = % aktual (kolom 4) dikalikan bobot (kolom 6)
6. Skor AKE (kolom 8) = % AKE (kolom 5) dikalikan bobot (kolom 6)
7. Skor maksimum (kolom 9) dicantumkan sesuai pada Tabel 1 kolom (8)
8. Skor PPH (kolom 10) dihitung dengan cara membandingkan skor AKE (kolom 8) dengan skor maksimum (kolom 9), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum.
 - b. jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI